



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

DENGAN

**PEJABAT PUBLIK KABUPATEN BANGGAI
NOTARIS BARBARA MAHARGIANI LANGELO**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUWUK**



NOMOR : W24.ED.UM.01.01-06k
NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-01-2022), bertempat di Luwuk yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. **YUGO INDRA WICAKSI**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Luwuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- B. **BARBARA MAHARGIANI LANGELO**, selaku pejabat publik (Notasir) di kabupaten banggai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum;

PIHAK I	PIHAK II
	



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04,10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini ialah Meningkatkan pemahaman narapidana mengenai Hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama Ini menyangkut penyuluhan tentang hukum.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan penyuluhan.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan untuk kepentingan penyuluhan.
- 3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan saat pelaksanaan penyuluhan.
- 4) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang dimaksud.
- 5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang di lakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan di musyawarahkan bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

PIHAK I	PIHAK II
	

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun periode 10 Januari s/d 31 Desember 2022 sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan akan dievaluasi setiap akhir tahun berjalan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kedua sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a) Bencana Alam;
 - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal perjanjian.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS KELAS IIB LUWUK

PIHAK KEDUA
NOTARIS

YUGO INDRA WICAKSI
NIP. 197507031998031006


BARBARA MAHARGIANI LANGELO

PIHAK I	PIHAK II
